



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Darmawan Bin Buharto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Muharto V B RT.002 RW.006 Kel.Kotalama
Kec.Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Pedagang

Terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukumnya dari Biro Bantuan Hukum " Lembaga Hukum Masyarakat Indonesia", berkantor di Puri Kartika Asri Jalan Arjowlingungan Blok V No.8 Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 September 2022 Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Rizkli Darmawan Bin Buharto telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, narkotika golongan 1 " sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dalam Dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizkli Darmawan Bin Buharto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 2 Milyard subsidair 6 (enam) bulan penjara
- 3 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit HP meek vivo warna gold
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi shabu
 - 1 (satu) klip kecil berisi shabudirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Terdakwa membayar baya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa berlaku sopan, jujur, berterus terang, tidak mempersulit pemeriksaan;
- b) Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi;
- c) Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- d) Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 bertempat di tepi jalan Muharto V B Kel.Kotalama Kec.Kedungkandang Kota Malang di samping SDN 4 Kotalama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada saudara Rizki Widiyanto (Penuntutan secara terpisah) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 12.30 Wib saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto melalui pesan Whatsap yang intinya akan membeli shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berhubung saudara Rizki Widiyanto masih kerja maka disepakati sore untuk bertemu.

- Bahwa kemudian terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto menghubungi saudara IPAN (belum tertangkap) melalui whatsapp yang intinya akan membeli shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 16.30 terdakwa menerima pesan dari saudara IPAN (belum tertangkap) untuk mengambil shabu yang telah diranjaukan di tepi jalan Tata Surya Kec.Lowokwaru Kota Malang, kemudian terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto pergi menuju tempat dimana shabu diranjau dan menemukan shabu yang diisolasi hitam, setelah mendapatkan shabu kemudian terdakwa pulang dan sesampai di rumah shabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saudara Rizki Widiyanto (penuntutan terpisah) untuk bertemu di tepi jalan Muharto VB Kel.Kotalama kec.,Kedungkandang Kota Malang tepatnya di samping SDN 4 Kotalama.

- Bahwa setelah menerima pesan dari terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto kemudian saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa di tepi jalan Muharto VB Kel.Kotalama kec.,Kedungkandang Kota Malang, setelah bertemu terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto menyerahkan 1 (satu) klip kecil; berisi shabu lalu saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Ro.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto. Setelah menerima shabu saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa setelah terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saudara IPAN (DPO) meminta no.rekening namun saudara IPAN (belum tertangkap) memberikan kode dan nomor telephon yang dipergunakan untuk setor tunai selanjutnya terdakwa pergi untuk setor tunai



tanpa kartu di ATM BCA Boldi senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ,
dengan demikian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jl.Muharto VB RT.002 Rw.006 Kel.Kotalama Kec.kedungkandang Kota malang yang merupakan pengembangan dari tertangkapnya saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu unit HP Vivo warna gold dengan simcard yang terpasang nomor 089635637836 yang sedang terdakwa pegang dan 1 (satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu yang berada di atas almari dalam runang tamu dan saat ditanyakan kepemilikan shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah membeli shabu dari saudara IPAN (belum tertangkap seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kepada saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses Hukum selanjutnya,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 162/IL.124200/2022, tanggal 13 Juni 2022 dari kantor Pegadaian Cab.malang Barang bukti tersebut dengan berat kotor 0,34 gram atau berat bersih 0,16 gram,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163/IL.124200/2022, tanggal 15 Juni 2022 dari kantor Pegadaian Cab.malang Barang bukti satu pipet kaca bersi shabu dengan berat total 0,72 gram
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 05448/NNF/2022, tertanggal 30 Juni 2022 terhadap barang bukti Nomor. 11092/2022/NNF, berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram, milik tersangka Rizki Widiyanto Bin Moh.Hairuddin adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 05447/NNF/2022, tertanggal 30 Juni 2022 terhadap barang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Nomor. 11091/2022/NNF, berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram, milik tersangka Rizki Darmawan Bin Buharto adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan mana dari Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto Winarko pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 07.30 Wib ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu di bulan Juni tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa Di Jl.Muharto VB RT.002 Rw.006 Kel.Kotalama Kec.Kedungkandang Kota malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) buah pipet kaca dalamnya terdapat sisa shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 12.30 Wib saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto melalui pesan Whatsap yang intinya akan membeli shabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berhubung saudara Rizki Widiyanto masih kerja maka disepakati sore untuk bertemu.

- Bahwa kemudian terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto menghubungi saudara IPAN (belum tertangkap) melalui whatsapp yang intinya akan membeli shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 16.30 terdakwa menerima pesan dari saudara IPAN (belum tertangkap) untuk mengambil shabu yang telah diranjaukan di tepi jalan Tata Surya Kec.Lowokwaru Kota malang, kemudian terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto pergi menuju tempat dimana shabu diranjau dan menemukan shabu yang diisolasi hitam, setelah mendapatkan shabu kemudian terdakwa pulang dan sesampai di rumah shabu tersebut diambil sedikit oleh terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi saudara Rizki Widiyanto (penuntutan terpisah) untuk bertemu di tepi jalan Muharto VB Kel.Kotalama kec.,Kedungkandang Kota Malang tepatnya di samping SDN 4 Kotalama.

- Bahwa setelah menerima pesan dari terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto kemudian saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa di tepi jalan Muharto VB Kel.Kotalama kec.,Kedungkandang Kota

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, setelah bertemu terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto menyerahkan 1 (satu) klip kecil; berisi shabu lalu saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Ro.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto. Setelah menerima shabu saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa setelah terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saudara IPAN (DPO) meminta no.rekening namun saudara IPAN (belum tertangkap) memberikan kode dan nomor telepon yang dipergunakan untuk setor tunai selanjutnya terdakwa pergi untuk setor tunai tanpa kartu di ATM BCA Boldi senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , dengan demikian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Jl.Muharto VB RT.002 Rw.006 Kel.Kotalama Kec.kedungkandang Kota malang yang merupakan pengembangan dari tertangkapnya saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu unit HP Vivo warna gold dengan simcard yang terpasang nomor 089635637836 yang sedng terdakwa pegang dan 1 (satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu yang berada di atas almari dalam runang tamu dan saat ditanyakan kepemilikan shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah membeli shabu dari saudara IPAN (belum tertangkap seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kepada saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses Hukum selanjutnya,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163./IL.124200/2022, tanggal 15 Juni 2022 dari kantor Pegadaian Cab.malang Barang bukti satu pipet kaca bersi shabu dengan berat total 0, 72 gram
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 05447/NNF/2022, tertanggal 30 Juni 2022 terhadap barang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Nomor. 11091/2022/NNF, berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram, milik tersangka Rizki Darmawan Bin Buharto adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.. -

Perbuatan mana dari Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ATOK TRIWIYAJANTO, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polrest Kota Malang
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Singgih Pribadi dan bersama dengan tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Muharto VB RT.002 Rw.006 Kel.Kotalama Kec.kedungkandang Kota malang yang merupakan pengembangan dari tertangkapnya saudara Rizki Widianto dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu unit HP Vivo warna gold dengan simcard yang terpasang nomor 089635637836 yang sedng terdakwa pegang dan 1 (satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu yang berada di atas almari dalam runang tamu
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan tidak ada ijin dari yang berwenang
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah membeli shabu dari saudara IPAN (belum tertangkap seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudiam dijual kepada saudara Rizki Widianto (penuntutan secara terpisah) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2. Saksi **SINGGIH PRIBADI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polrest Kota Malang
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Singgih Pribadi dan bersama dengan tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Muharto VB RT.002 Rw.006 Kel.Kotalama Kec.kedungkandang Kota Malang yang merupakan pengembangan dari tertangkapnya saudara Rizki Widiyanto dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu unit HP Vivo warna gold dengan simcard yang terpasang nomor 089635637836 yang sedang terdakwa pegang dan 1 (satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu yang berada di atas almari dalam runang tamu
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan tidak ada ijin dari yang berwenang
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah membeli shabu dari saudara IPAN (belum tertangkap seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kepada saudara Rizki Widiyanto (penuntutan secara terpisah) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mengakui mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-.)

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **RIZKI WIDIANTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman
- Bahwa semua keterangan yang ada di BAP kepolisian adalah benar semua
- Bahwa saksi telah membeli shabu ke terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto seharga Rp.400.000,- pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya di bulan Juni tahun 2022 bertempat di tepi jalan Muharto V B Kel.Kotalama Kec.Kedungkandang Kota Malang di samping SDN 4 Kotalama
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli shabu kepada terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto



- Barang bukti yang ditunjukkan di pengadilan berupa satu klip kecil berisi shabu yang ada pada saksi adalah benar shabu yang dibeli dari terdakwa Rizki darmawan Bin Buharto

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa terdakwa Rizki darmawan Bin Buharto telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Muharto VB RT.002 Rw.006 Kel.Kotalama Kec.kedungkandang Kota malang dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu unit HP Vivo warna gold dengan simcard yang terpasang nomor 089635637836 yang sedng terdakwa pegang dan 1 (satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu yang berada di atas almari dalam runang tamu*
- *Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saudara IPAN (DPO) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) yang mana uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah tersebut adalah uang milik saksi Rizki Widianto dimana Rizki Widianto menghubungi terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.400,.000,- yang kemudian terdakwa belikan shabu ke saudara IPAN (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi terdakwa untung Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)*
- *Bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Rizki Widianto pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu di bulan Juni tahun 2022 bertempat di tepi jalan Muharto V B Kel.Kotalama Kec.Kedungkandang Kota Malang di samping SDN 4 Kotalama*
- *Bahwa sebelum shabu diserahkan kepada saksi Rizki Widianto shabu tersebut diambil oleh terdakwa untuk digunakan*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP meek vivo warna gold
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi shabu



- 1 (satu) klip kecil berisi shabu

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 163./IL.124200/2022, tanggal 15 Juni 2022 dari kantor Pegadaian Cab.malang Barang bukti satu pipet kaca berisi shabu dengan berat total 0,72 gram
- Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 05448/NNF/2022, tertanggal 30 Juni 2022 terhadap barang bukti Nomor. 11092/2022/NNF, berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram, milik tersangka Rizki Widiyanto Bin Moh.Hairuddin adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 05447/NNF/2022, tertanggal 30 Juni 2022 terhadap barang bukti Nomor. 11091/2022/NNF, berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram, milik tersangka Rizki Darmawan Bin Buharto adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- *Bahwa terdakwa Rizki darmawan Bin Buharto telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Muharto VB RT.002 Rw.006 Kel.Kotalama Kec.kedungkandang Kota malang dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu unit HP Vivo warna gold dengan simcard yang terpasang*

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 089635637836 yang sedang terdakwa pegang dan 1 (satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu yang berada di atas almari dalam runang tamu

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saudara IPAN (DPO) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) yang mana uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah tersebut adalah uang milik saksi Rizki Widiyanto dimana Rizki Widiyanto menghubungi terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.400.000,- yang kemudian terdakwa belikan shabu ke saudara IPAN (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi terdakwa untung Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Rizki Widiyanto pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya disuatu waktu di bulan Juni tahun 2022 bertempat di tepi jalan Muharto V B Kel.Kotalama Kec.Kedungkandang Kota Malang di samping SDN 4 Kotalama
- Bahwa sebelum shabu diserahkan kepada saksi Rizki Widiyanto shabu tersebut diambil oleh terdakwa untuk digunakan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163./IL.124200/2022, tanggal 15 Juni 2022 dari kantor Pegadaian Cab.malang Barang bukti satu pipet kaca bersi shabu dengan berat total 0,72 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 05448/NNF/2022, tertanggal 30 Juni 2022 terhadap barang bukti Nomor. 11092/2022/NNF, berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram, milik tersangka Rizki Widiyanto Bin Moh.Hairuddin adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 05447/NNF/2022, tertanggal 30 Juni 2022 terhadap barang bukti Nomor. 11091/2022/NNF, berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram, milik tersangka Rizki Darmawan Bin Buharto adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dst, dibandingkan dengan rumusan redaksi pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dst. Apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata Bahasa maka rumusan pasal 114 mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 112 mengandung konotasi tindakan yang pasif.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis menentukan dakwaan yang relevan dengan perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“setiap orang”* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *“sebagai dalam keadaan sadar”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **Rizki Darmawan Bin Buharto** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Rizki Darmawan Bin Buharto** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang* " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- *Bahwa terdakwa Rizki darmawan Bin Buharto telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Muharto VB RT.002 Rw.006 Kel.Kotalama Kec.kedungkandang Kota malang dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu unit HP Vivo warna gold dengan simcard yang terpasang nomor 089635637836 yang sedang terdakwa pegang dan 1 (satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa shabu yang berada di atas almari dalam runang tamu*
- *Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari saudara IPAN (DPO) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) yang mana uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah tersebut adalah uang milik saksi Rizki Widiyanto dimana Rizki Widiyanto menghubungi terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp.400,.000,- yang kemudian terdakwa belikan shabu ke saudara IPAN (DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi terdakwa untung Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)*
- *Bahwa terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Rizki Widiyanto pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu di bulan Juni tahun 2022 bertempat di tepi jalan Muharto V B Kel.Kotalama Kec.Kedungkandang Kota Malang di samping SDN 4 Kotalama*
- *Bahwa sebelum shabu diserahkan kepada saksi Rizki Widiyanto shabu tersebut diambil oleh terdakwa untuk digunakan ;*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 05448/NNF/2022, tertanggal 30 Juni 2022 terhadap barang bukti Nomor. 11092/2022/NNF, berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram, milik tersangka Rizki Widiyanto Bin Moh.Hairuddin adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB: 05447/NNF/2022, tertanggal 30 Juni 2022 terhadap barang bukti Nomor. 11091/2022/NNF, berupa 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram, milik tersangka Rizki Darmawan Bin Buharto adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I.Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur "*menjual, membeli Narkotika Golongan I*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **Rizki Darmawan Bin Buharto** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP meek vivo warna gold
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi shabu
- 1 (satu) klip kecil berisi shabu

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1. Menyatakan terdakwa Rizki Darmawan Bin Buharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “*tanpa hak menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*” ;**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna gold
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi shabu
 - 1 (satu) klip kecil berisi shabudirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Tyas Prabhawati, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2022/PN Mlg

